



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h.550-562

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Sylvina Andini, Erman, Wahidin: Penetapan Status Anak Menurut Putusan Nomor 41/PDT.P/2023/PA.Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

## PENETAPAN STATUS ANAK MENURUT PUTUSAN NOMOR 41/Pdt.P/2023/PA.PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Sylvina Andini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [12020125791@students.uin-suska.ac.id](mailto:12020125791@students.uin-suska.ac.id)

**Erman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [ermangani@uin-suska.ac.id](mailto:ermangani@uin-suska.ac.id)

**Wahidin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [wahidin@uin-suska.ac.id](mailto:wahidin@uin-suska.ac.id)

*Corrospondence Author:* [ermangani@uin-suska.ac.id](mailto:ermangani@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tentang permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinan siri dimana perkawinan itu tidak di isbatkan terlebih dahulu sebelum permohonan diajukan, melainkan pasangan suami istri atau orangtua dari si anak melaksanakan pernikahan ulang secara sah dimata agama dan hukum setelah anak ini dilahirkan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan serta perspektif hukum Islam mengenai status anak. Dilihat dari asal usul anak, diperoleh bahwasannya anak sah adalah anak yang lahir daripada perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah memiliki pengertian yang sebaliknya. Pada perkara register nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pbr, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melalui bukti-bukti yang disertakan oleh para pemohon berupa bukti surat beserta bukti saksi yang sebelum memberikan kesaksian disumpah terlebih dahulu, sehingga dengan demikian perkawinan pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah secara agama. Majelis hakim juga memaparkan bahwasannya pencatatan perkawinan

hanyalah sebagai administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah berlangsung diantara pemohon.

**Kata kunci:** *Isbat nikah, asal usul anak, keabsahan perkawinan.*

### **Abstract**

*This research was motivated by a case that was submitted to the Pekanbaru Class 1A Religious Court regarding an application for the origin of a child born from an unregistered marriage where the marriage was not finalized before the application was submitted, but rather the husband and wife or the child's parents carried out a remarriage. legal in the eyes of religion and law after the child is born, so it is contrary to the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief and every marriage is recorded according to the statutory regulations that applies. This thesis aims to find out how judges consider in granting requests and the perspective of Islamic law regarding the status of children. Judging from the origin of the child, it is found that a legitimate child is a child born from a legal marriage, while an illegitimate child has the opposite meaning. In the case of registration number 41/Pdt.P/2023/PA.Pbr, the panel of judges granted the petitioners' petition by considering the validity of the marriage of Petitioner I and Petitioner II through the evidence included by the petitioners in the form of documentary evidence along with evidence of witnesses who, before giving testimony, were sworn in first. , so that the marriage of applicant I and applicant II was declared religiously valid. The panel of judges also explained that marriage registration was only an administrative function and had no effect on whether or not the marriage that had taken place between the applicants was valid.*

**Key words:** *Isbat marriage, origin of children, validity of marriage.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Jika membahas mengenai hukum, hal yang terlintas yakni mengenai norma yang berlaku dan mengikat atau sebuah aturan yang mengatur kehidupan antar masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dari pasal ini sangat jelas bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam dibidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2012), h.43.

ibadah.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa *sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>3</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, disamping harus memenuhi syarat sah yang ditetapkan agama, diharuskan juga untuk memenuhi persyaratan secara administrasi.

Menurut syariat Islam, pernikahan menjadikan suatu penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang terkhusus bagi manusia diantara makhluk Allah yang lainnya.<sup>4</sup> Dengan dilaksanakannya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi terpuji sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta terbinanya suatu rumah tangga yang damai dan penuh kebahagiaan antar anggota keluarga.

Dalam hukum Islam dan hukum Nasional, pernikahan di Indonesia dapat dilihat dari tiga sisi yaitu, sisi hukum, sosial, dan ibadah.<sup>5</sup> Ketiga sudut pandang tersebut saling bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan, jika ketiganya telah terpenuhi, maka tujuan dari suatu pernikahan yang diharapkan akan tercapai yakni, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tujuan dari suatu pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tersebut tidak akan tercapai secara sempurna.

Menurut pandangan Islam, suatu perkawinan disebut sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti: calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, akad, dan mahar. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, perkawinan juga harus dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) agar dapat diakui karena adanya bukti sebab adanya akta yang autentik.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 6 menerangkan bahwa tidak adanya kekuatan hukum untuk perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, suatu perkawinan haruslah dicatatkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal terkait agar pernikahan tersebut memiliki payung hukum dan dapat diajukan serta di proses oleh pengadilan jika setelah pernikahan muncul ketimpangan didalamnya.

---

<sup>2</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), h. 90.

<sup>3</sup> Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Cet. 3; Mesir: Dar al-I'tisam, 2004), h. 23

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 5-8

<sup>6</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), h. 206

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, perkawinan siri atau yang dikenal sebagai pernikahan dibawah tangan dianggap sah apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan, akan tetapi dari segi peraturan perundang-undangan perkawinan yang seperti ini belum memenuhi kriteria karena belum dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administrative yang tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan.<sup>8</sup>

Awalnya dalam islam, baik pada Al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak menekankan aturan yang jelas mengenai pencatatan perkawinan. Berbeda dengan muamalat yang memerintahkan untuk mencatatnya. Seiring dengan perkembangan yang memertimbangkan masalah, Hukum Perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya untuk kepentingan dan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Tujuan dari pencatatan perkawinan yakni guna mewujudkan tertib perkawinan dalam masyarakat. Upaya ini diatur melalui perundang-undangan yang akan melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan dan terkhusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam hubungan rumah tangga.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum tidak akan mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum. Meskipun perkawinan dilaksanakan sesuai ajaran Islam, namun dengan tidak mencatatkannya, maka tetap dianggap sebagai tidak taat hukum. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak mematuhi aturan hukum akan berakibat bagi perkawinan tersebut terutama pada keturunannya.<sup>11</sup>

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>12</sup>

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Suatu pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan pernikahan sangat diperlukan, terutama untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) atau

---

<sup>8</sup> Azni, op.cit. h. 97

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 91

<sup>10</sup> Ibid, h. 91

<sup>11</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), h. 45

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

generasi yang dilahirkan dari suatu hubungan pernikahan, dimana sang anak berhak untuk diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang sah dari sudut pandang agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang menarik untuk dibahas pada putusan perkara nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang lahir dari pernikahan siri tanpa adanya pengajuan isbat nikah melainkan dengan melaksanakan pernikahan ulang di hadapan pegawai pencatat nikah. duduk perkaranya dimulai dari adanya permohonan asal usul anak sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II. Yakni ketika pemohon II melahirkan anak hasil dari pernikahan siri dengan pemohon I, para pemohon mendapati kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak. Adapun yang menjadi penghambat yaitu saat pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, serta perkawinan bawah tangan antara pemohon II dengan pemohon I. untuk dapat mengurus akta kelahiran anak para pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak agar dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Setelah menjalani proses panjang, pada akhirnya majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru memutuskan perkara dengan bunyi putusan bahwa majelis hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan anak bernama Rafania Afika Putri sebagai anak kandung dari pemohon.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian penelitian kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Subjek dari penelitian ini adalah hakim yang mengatasi perkara penetapan asal usul anak hasil pernikahan siri yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Objek pada penelitian ini adalah penetapan asal usul anak hasil pernikahan siri pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada putusan nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik Analisis Data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Nikah Siri dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nikah atau pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) sebagai bentuk menaatati perintah Allah dan bernilai ibadah.

Perintah menikah tercantum di dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Nikah siri atau perkawinan bawah tangan merupakan pernikahan yang sah dalam agama Islam, selama pernikahan itu memenuhi syarat dan rukun seperti adanya wali, saksi, mahar dan lainnya seperti yang sudah diatur oleh syari'at islam.<sup>13</sup>

Pernikahan siri biasanya dilaksanakan secara bersembunyi atau tanpa adanya pesta, sedangkan pada perintah Rasulullah saw agar mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي  
الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ رِوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya." (HR al-Tirmizi)

Meskipun kedudukan nikah siri sah berdasarkan hukum islam, akan tetapi berbeda dari pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana nikah siri ialah pernikahan yang berlangsung tidak sejalan daripada hukum yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwasannya "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yakni "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat" dan dilanjutkan pada Pasal 6 yang menerangkan bahwa "tidak adanya kekuatan hukum untuk perkawinan yang tidak dicatatkan" dan Pada Pasal 7 disebutkan bahwasannya "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah".

<sup>13</sup> Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif islam*, (Mizan; Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 1 No1, 2013), h. 6.

<sup>14</sup> Imam hafas, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif*, (Tahkim; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No.1, Maret 2021), h. 7.

Dari pasal-pasal tersebut menyiratkan keharusan dalam pencatatan perkawinan bagi umat muslim yang melangsungkan pernikahan demi kemaslahatan dari perkawinan itu sendiri. Disamping itu, bercermin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nikah siri tergolong sebagai pernikahan yang tidak sah.

Dikarenakan pernikahan siri tidak memiliki akta nikah, pernikahan seperti ini tentu tidak memiliki pegangan hukum yang kuat di hadapan undang-undang sehingga jika terjadi bentrok atau perselisihan pada pernikahan ini seperti perceraian, perebutan hak asuh anak, perkara waris ataupun nasab anak, perkaranya tidak dapat diterima dan di proses oleh pengadilan.

Pada masa Rasulullah tidak disebutkan pentingnya dari pencatatan pernikahan, akan tetapi merujuk kepada perkembangan zaman yang kini mengharuskan untuk mencatatkan perkawinan karena untuk membuktikan suatu pernikahan hanyalah dengan sebuah akta nikah yang mana ini merupakan akta yang autentik untuk membuktikan kebenaran daripada perkawinan yang ada, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yakni *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah"*.

#### **Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Siri**

Pada umumnya diketahui bahwa anak merupakan seorang yang lahir daripada hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki terlepas dari adanya pernikahan ataupun tidak diantara keduanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah didefinisikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".
2. Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Tiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya".
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan anak hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Selain itu anak sah didefinisikan berdasarkan teori para doktrinal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hilman Hadikusuma, mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Yusuf Qardhawi, menyebut bahwasannya dengan adanya perkawinan, setiap

---

<sup>15</sup> Winarsih, *Jurnal kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (MAKSIGAMA: Volume 14 Nomor 2 periode November 2020), h. 8.

<sup>16</sup> Winarsih, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Winarsih, *loc.cit.*

anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya seorang anak memiliki kedudukan sebagai anak sah bilamana seorang anak itu lahir dari perkawinan yang sah antara orangtuanya.

Dalam pandangan agama islam, perkawinan siri dianggap sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan itu terjadi saat rukun dan syaratnya dapat terpenuhi yang mana anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan tersebut akan ditetapkan sebagai anak sah. Akan tetapi jika suatu pernikahan siri berlangsung dengan mendatangkan salah satu kerumpangan atau cacat atau pernikahan itu kekurangan salah satu syarat dan rukunnya, maka anak yang dilahirkan dari hubungan itu otomatis tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah.

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan siri dipandang sebagai pernikahan yang tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 UUP yang mana mengharuskan sebuah pencatatan untuk tiap perkawinan guna mendapatkan kedudukan atau kepastian hukum, jika dari sebuah pernikahan siri melahirkan seorang anak maka anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak sah dikarenakan keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan sebab tidak adanya akta nikah orang tua. Akan tetapi anak dari hubungan siri dapat dinyatakan sebagai anak sah apabila yang bersangkutan mengambil langkah untuk mengajukan sebuah permohonan isbat nikah ke pengadilan agar keberadaan dari perkawinan siri yang telah terjadi dapat disahkan dan pernikahan itu memiliki legalitas hukum.

#### **Penetapan Status Anak Hasil Nikah Siri Menurut Putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru Perspektif Hukum Islam**

Hakim sebagai seorang yang diberikan wewenang untuk memutus dan menetapkan suatu perkara harus memiliki pertimbangan sebagai dasar dalam melahirkan putusan agar tidak mendatangkan kerugian bagi pihak manapun karena setiap putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki akibat hukum. Menurut H. Habiburrahman, Penetapan Hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).<sup>18</sup>

Pada perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pbr Majelis Hakim mengeluarkan penetapannya berdasarkan pertimbangan hukum seperti: Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tidak memiliki buku Nikah. Dan telah melakukan pernikahan sah pada tanggal 14 September 2018 di KUA Kecamatan

---

<sup>18</sup> H. Habiburrahman, "Teknik Pembuatan Putusan", Makalah dalam rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syari'ah bagi Hakim Peradilan Agama yang Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, Di Savoy Homaan Bidakara Hotel, Bandung, Hari Jum'at Tanggal 15 Februari 2013, h. 3.

Tampan Pekanbaru, Bahwa Status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan dan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon. II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan, Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak Perempuan bernama Rafania Afika Putri, Lahir tanggal 09 Agustus 2017; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Desember 2016 secara sirih dan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan sah pada tanggal 14 September 2018 di KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, serta dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Selaras dengan pemaparan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A yang menetapkan perkara ini, yakni Bapak Dr. M. Nasir, M.H menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan oleh agama.<sup>19</sup>

Selanjutnya diketahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama, dapat diketahui bahwasannya status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9, 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Bahwa selanjutnya diketahui pada saat setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Rafania Afika Putri yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2017 dan sebagaimana bahwa pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang dan dianggap tidak sah oleh negara, bahwa pada tanggal 14 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan wali nikah bernama Han Khofify dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Doni Priyono dan Deni Priyetno serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas serta telah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Agustus 2018 Nomor: 0815/104/IX/2018.

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A menjelaskan bahwa anak yang lahir dari orangtua yang menikah secara siri atau dalam pernikahan yang belum dicatatkan, namun tidak melaksanakan isbat nikah akan tetapi telah melakukan akad nikah ulang di hadapan Pegawai pencatatan Nikah

---

<sup>19</sup> M. Nasir, *Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A*, 05 Juni 2024.

atau KUA, maka status anak sah kami benarkan. Sebab untuk menetapkan sah atau tidaknya status anak bukan berdasarkan akta nikah melainkan dari keabsahan perkawinan secara agama yang dibuktikan dengan keterangan saksi.<sup>20</sup>

Pada perkara permohonan yang diajukan pemohon, pemohon mendatangkan dua orang saksi yakni ibu dan adik kandung daripada pemohon II, yang mana kedua saksi ini memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun.

Adapun saksi yang didatangkan pemohon sudah memenuhi syarat daripada yang sudah ditentukan yakni seseorang yang mengetahui atau melihat kejadian, yang mana saksi-saksi yang disebutkan merupakan keluarga kandung dari Pemohon II.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tersebut mengatakan bahwasannya pencatatan pernikahan hanyalah sebatas administrasi bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan yang telah berlangsung.<sup>21</sup> Hal itu sejalan dengan yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni: *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Pasal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai bentuk dari tertib perkawinan. Namun, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya menaati aturan yang berlaku di negara disamping untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan bapak M. Nasir yang merupakan hakim sekaligus yang menangani kasus permohonan asal usul anak pada perkara yang dibahas, menjelaskan bahwa permohonan penetapan asal usul anak dapat dikabulkan apabila anak itu hasil daripada perkawinan orangtua yang sah sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”*, dan kita sebagai yang menganut agama Islam cukup dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh ketetapan dari agama. Dan bilamana dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak, maka anak itu akan ditetapkan sebagai anak sah dari para pemohon dengan syarat pernikahan para pemohon tadi dapat dibuktikan. Namun apabila si anak terbukti lahir dari hubungan si A dan si B tanpa dapat dibuktikan perkawinannya atau anak tersebut adalah hasil dari hubungan yang melanggar hukum, maka anak tersebut akan di tetapkan sebagai anak hubungan biologis.<sup>22</sup>

Dalam mengeluarkan sebuah penetapan, sebagaimana mestinya seorang hakim haruslah memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dari suatu permohonan yang akan ditetapkan.

---

<sup>20</sup> M. Nasir, *loc.cit.*

<sup>22</sup> M. Nasir, *loc.cit.*

Dalam perkara penetapan ini, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة او المجير كفي

Artinya: *Apabila seorang laki-laki berkata, "fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Dan dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon agar anak yang bernama Rafania Afika Putri, Lahir tanggal 09 Agustus 2017 ditetapkan sebagai anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan hakim yang menyidangkan dan memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa hal utama yang diperiksa oleh hakim dalam kasus penetapan asal usul anak adalah keabsahan perkawinan atau kebenaran perkawinan dari para pemohon dengan menghadirkan saksi yang berjumlah minimal dua orang. Yang mana dari saksi-saksi tersebut majelis hakim nantinya menanyakan keterangan yang sesungguhnya mengenai pernikahan para pemohon. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan saksi adalah syarat utama untuk menentukan kebenaran dari perkawinan para pemohon.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tersebut menuturkan, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah dimata agama, walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Selama perkawinan itu sudah memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan Islam, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berstatus sebagai anak sah.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Kedudukan nikah siri dalam Islam adalah sah sepanjang pernikahan itu terlaksana dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan syari'at islam. Akan tetapi kedudukan nikah siri lemah dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebab pernikahan seperti ini tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan pada pasal 2 ayat 2 UUP dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kedudukan nikah siri dianggap telah menyalahi ketentuan undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahan siri tidak

---

<sup>23</sup> Loc, cit.

memiliki akta nikah seperti yang dijelaskan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan anak yang lahir dari pernikahan siri diakui sebagai anak sah bilamana pernikahan siri tersebut terjalin dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Islam. Sebaliknya, jika ditemui kerumpangan atau pernikahan siri tersebut memiliki cacat seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah sehingga anak tersebut hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Status anak hasil nikah siri menurut putusan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Pekanbaru ialah ditetapkannya anak dari pernikahan siri sebagai anak sah berdasarkan pertimbangan hakim mengenai keabsahan perkawinan siri yang sudah dilangsungkan para pemohon melalui beberapa bukti surat dan mendatangkan dua orang saksi dari keluarga pemohon yang mana dalam pandangan Islam hal ini sudah sesuai. Akan tetapi jika hal ini dikaji dalam sisi perundang-undangan yang berlaku tentunya akan lemah sebab pernikahan siri tidak dibenarkan dan tidak mendapatkan kepastian hukum dalam kacamata undang-undang, terlebih dapat diketahui bahwasannya pernikahan siri dari pemohon tidak di isbatkan dimana isbat nikah berfungsi sebagai pengesahan perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana prosedur yang ada.

## REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif islam*, (Mizan; Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 1 No1, 2013), h. 6.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013)
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015)
- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016)
- H. Habiburrahman, "Teknik Pembuatan Putusan", Makalah dalam rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syari'ah bagi Hakim Peradilan Agama yang Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, Di Savoy Homaan Bidakara Hotel, Bandung, Hari Jum'at Tanggal 15 Februari 2013, h. 3.
- Imam hafas, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif*, (Tahkim; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No.1, Maret 2021)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Cet. 3; Mesir: Dar al-I'tisam, 2004)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2012)

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam

Winarsih, *Jurnal kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (MAKSIGAMA: Volume 14 Nomor 2 periode November 2020)